

REVITALISASI PASAR TRADISIONAL SEBAGAI PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL KABUPATEN SUMENEP

Hendra Wijayanto¹, Berliana Mustika Rani²

¹Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email : ¹hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id, ²berliana.rani.fisip@upnjatim.ac.id

Abstract

The various controversies of traditional markets are often the subject of constant debate. The problems still present behind all the processes of economic activity are the slum situation of the market environment, disturbed parking arrangements and frequent traffic jams, which make the traditional market conditions even more unmanageable. Traditional measures were implemented to revive the market. The purpose of revitalization, which is actually the ordering of the market, is to become more organized, neat and clean for the convenience of the community, but so far this has not been achieved. This study uses descriptive qualitative research methods. This study focuses on the role of government in local economic development in the revival of traditional markets, including the role of coordinator and intermediary. The results of the study show that the municipality was a coordinator and initiator of the revival of traditional markets, but could not function optimally. One reason is the lack of a clear and precise legal framework for the revival of the traditional market. Some suggestions that can be offered are as follows: 1) Sumenep Regency government must coordinate all relevant stakeholders to identify problems and find appropriate solutions to traditional market revival problems; 2) The local government of Sumenepi Regency must formulate specific policies that guide the revival of traditional markets so that the goal of market revival can be optimally accomplished. 3) Conduct monitoring and evaluation of the rehabilitation program.

Keywords: Resuscitation; Market; Traditional; Sumenep; Government.

Abstrak

Berbagai kontradiksi di pasar tradisional kerap menjadi bahan perdebatan. Permasalahan yang masih melatarbelakangi seluruh proses kegiatan perekonomian adalah situasi lingkungan pasar yang kumuh, penataan parkir yang terganggu, dan seringnya kemacetan lalu lintas membuat situasi pasar tradisional semakin tidak terkendali. Langkah-langkah tradisional diterapkan untuk menghidupkan kembali pasar. Tujuan dari revitalisasi yang sebenarnya adalah penataan pasar agar tertata, lebih tertib dan bersih demi kenyamanan masyarakat, namun sampai saat ini hal tersebut belum tercapai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kajian ini berfokus pada peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi lokal dalam kebangkitan pasar tradisional, termasuk peran koordinator dan perantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota merupakan koordinator dan pengggagas

kebangkitan pasar tradisional, namun belum dapat berfungsi secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya kerangka hukum yang jelas dan tepat untuk kebangkitan pasar tradisional. Beberapa saran yang dapat ditawarkan adalah: 1) Pemerintah Kabupaten Sumenep harus mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan revitalisasi pasar tradisional; 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenepi hendaknya merumuskan kebijakan khusus yang menjadi pedoman kebangkitan pasar tradisional agar tujuan kebangkitan pasar dapat tercapai secara maksimal. 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program rehabilitasi..

Kata kunci: Revitalisasi; Pasar; Tradisional; Sumenep; Pemerintah

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi masih menjadi salah satu tujuan penting yang terus diupayakan oleh setiap kabupaten guna mencapai kesejahteraan umat manusia. Pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perubahan dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2010: 10). Kondisi ini memberikan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

Sejalan dengan intensifnya upaya pembangunan ekonomi di berbagai daerah, pemerintah daerah kini harus berperan aktif dalam menyukkseskan pembangunan negara, salah satunya dengan program revitalisasi pasar tradisional atau pasar rakyat yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. menyadari. perekonomian nasional dengan meningkatkan pendapatan para pedagang dan pengusaha pada masyarakat. Peran pengelolaan daerah adalah mengawal program melalui pemetaan, pemeliharaan dan pengelolaan, serta pemberdayaan pasar. (Memalsukan Keberhasilan Program Revitalisasi Pasar Tradisional. Di <http://presidenri.go.id>. Diakses 24 Juli 2024).

Oleh karena itu, kebangkitan pasar tradisional menjadi salah satu program terbaik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep sebagai program aksi yang mendesak. Program restorasi, upaya memperbaiki eksistensi pasar tradisional, merupakan salah satu langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan kenyamanan dan bakti sosial, menghilangkan citra kotor pasar tradisional dan memulihkan sarana dan prasarana (program kerja 99 hari, Gubernur Sumenep dan Wakil Direktur Administrasi. Pada website <http://newsmadura.com> Diakses 24 Juli 2024). Berdasarkan perkembangan selama ini, tampaknya proses revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Sumenep belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada pada pasar itu sendiri. Tujuan dari kebangkitan tersebut sebenarnya untuk menjadikan pasar menjadi tertib, rapi dan bersih demi kenyamanan masyarakat, namun hingga saat ini belum terealisasi. Berbagai konflik pasar tradisional kerap menjadi bahan perdebatan yang tak ada habisnya.

Kenyataannya masih terlihat beberapa permasalahan, salah satunya adalah Pasar Anom Baru yang merupakan pasar tradisional terbesar di Kabupaten Sumenep. Permasalahan utama dari

seluruh proses kegiatan perekonomian yang berlangsung hingga saat ini adalah kondisi lingkungan pasar yang kumuh, penataan parkir yang tidak tertata rapi dan seringnya kemacetan lalu lintas membuat ruang pasar tradisional semakin tidak terkendali. Penataan pasar yang masih terkesan berantakan ini banyak menyita perhatian berbagai kalangan, mulai dari pedagang hingga anggota DPRD setempat. (Alif, Fathol. Pasar Anom Baru masih riuh, Komisi II langsung memanggil Disperindag. Di website www.koranmadura.com. Diakses 24 Juli 2024).

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis kebangkitan pasar tradisional dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi lokal di wilayah Sumenep. Dalam pembangunan ekonomi daerah, pemerintah memegang peranan yang sangat krusial dalam kemajuan proses pembangunan. Peran dewan dapat mencakup peran wirausaha, koordinator, fasilitator dan stimulator (Blakely, Mudrajat 2011: 113). Pemerintah daerah sebagai koordinator menetapkan kebijakan atau menetapkan strategi pembangunan daerah. Dalam perannya sebagai koordinator pembangunan ekonomi, pemerintah dapat melibatkan kelompok masyarakat atau bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan badan usaha untuk mengembangkan tujuan dan strategi perekonomian. Koordinasi biasanya diartikan sebagai kekuasaan untuk menggerakkan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan tertentu atau berbeda sehingga semuanya bergerak menuju tujuan bersama. Menurut Terry dalam Arifin (2012:95), koordinasi adalah kerja yang tersinkronisasi dan teratur untuk menyediakan waktu dan waktu yang tepat serta mengarahkan pelaksana agar menghasilkan kegiatan yang terpadu dan harmonis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pemerintah daerah sebagai fasilitator dapat mempercepat pembangunan dengan memperbaiki lingkungan perilaku daerah. Peran ini dapat mencakup perampingan proses pembangunan, perbaikan prosedur dan penyusunan peraturan. Pembina diartikan sebagai unsur yang mengikuti, memberikan dorongan, informasi, bantuan, saran dalam menyelesaikan masalah dalam kelompok agar kelompok dapat maju (Nn, 2007:1). Filosofi pelatih adalah adanya kelompok yang mempunyai tujuan, rencana, ide, program, sumber daya untuk melakukan kegiatan untuk bersama-sama memecahkan masalah yang mereka hadapi.

Menurut Arif (2012), peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan, menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam optimalisasi pembangunan daerah. Sebagai perantara, pemerintah berupaya menciptakan atau mendorong lingkungan yang tertib, aman dan nyaman, termasuk memfasilitasi akses terhadap peluang pembangunan dan infrastruktur seperti bantuan dan keuangan (Journal of Government Science, 2014). Memenuhi perannya sebagai fasilitator dewan, ia juga harus mampu memberikan informasi dan dukungan, membantu mengakses peluang, menengahi masalah, dan bertindak sebagai insentif bagi masyarakat untuk mengeksplorasi kemampuannya (Jhohani, 2007 dalam Science board). Pemerintah daerah dapat mendorong pendirian dan pengembangan perusahaan dengan tindakan khusus yang mempengaruhi masuknya perusahaan ke daerah. Dalam Jurnal Manajemen dan Bisnis, menurut Danisworo, revitalisasi merupakan upaya menghidupkan kembali suatu kawasan yang dulunya vital namun mengalami kemunduran atau pembusukan. Tujuan revitalisasi pasar adalah untuk menghidupkan kembali fungsi pasar tradisional yang semakin terpuruk akibat persaingan pasar modern. Menurut Paskarina (2010), aspek utama kerjasama yang bertujuan

untuk merevitalisasi pasar tradisional harus mengubah visi pasar tidak hanya sebagai pusat interaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang publik yang fokus pada peningkatan saluran distribusi. dari perdagangan barang. Selain keuntungan finansial, fungsi pengembangan pasar diharapkan dapat menjadi langkah peningkatan perekonomian usaha kecil, dan pengembang harus terlibat dalam manajemen kreatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Revitalisasi pasar erat kaitannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang bertumpu pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebangkitan pasar tradisional dalam konteks ini terlihat dari berfungsinya pasar itu sendiri sebagai penunjang perekonomian, yang berhubungan langsung dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Alfianita, *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 3, no. .5).

Salah satu upaya pemerintah kota Surakarta dalam menjaga pasar tradisional adalah dengan menghidupkan kembali pasar tradisional. Kebangkitan pasar merupakan upaya untuk menghidupkan kembali pasar tradisional yang sempat mengalami keterpurukan. Tujuan kebangkitan pasar tradisional adalah (1) Peningkatan penyelenggaraan pasar tradisional yang meliputi: kebersihan, kemudahan, promosi, keamanan, ketertiban dan peluang usaha. (2) Meningkatkan kualitas personel pengelola pasar dan pedagang (3) Meningkatkan dan mengembangkan pendapatan pasar (www.kauppaministerio.go.id).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah Mudrajat (2011:113) yang menguraikan teori Blakely yaitu peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah yang meliputi peran koordinator dan fasilitator. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Niaga Kabupaten Sumenep. Pada penelitian ini terdapat lima sampel pasar tradisional di Kabupaten Sumenep yang direnovasi pada tahun 2017, antara lain Pasar Batangbatang, Pasar Kebundadap, Pasar Ambunten, Pasar Gapura dan Pasar Bringin. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Alat penelitiannya adalah peneliti sendiri, petunjuk wawancara dan alat lain yang menunjang dokumentasi lapangan. Teknik analisis data menggunakan model Sugiyono (2016:244) dari Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan ekonomi lokal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya dimana seluruh sumber daya yang ada dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya. Perwujudan otonomi daerah memerlukan arah yang tepat dan penguatan seluruh potensi untuk menjawab tantangan era globalisasi. Penyelenggaraan pemberdayaan daerah harus terus mendorong pemanfaatan dan pembangunan secara terbatas untuk meningkatkan keberlangsungan perekonomian dan daya saing daerah, efektif meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan

perekonomian daerah, meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan daerah. meningkatkan kapasitas ekonomi. dan pendapatan daerah (Rahardjo, 2011: 46).

Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep telah melakukan beberapa upaya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan program revitalisasi pasar. Namun berdasarkan beberapa kenyataan yang ada menunjukkan bahwa revitalisasi pasar di Kabupaten Sumenep belum dilakukan secara maksimal. Pada dasarnya upaya pembenahan pasar tradisional tidak hanya terfokus pada aspek fisik saja, namun pembenahan aspek pengelolaan merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan. Peningkatan pengelolaan pasar menyempurnakan pasar tradisional yang dalam hal ini juga mengacu pada keberadaan pedagang, prosedur pelayanan pasar, dan standar operasional prosedur. Oleh karena itu, perbaikan elemen non fisik juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan pembangunan pasar yang berkelanjutan.

Pekerjaan revitalisasi merupakan peluang terbaik yang harus dilaksanakan pemerintah kota seoptimal mungkin untuk memperbaiki kondisi pasar tradisional. Profesionalisme para pemimpin pasar menjadi bagian yang mempengaruhi pelaksanaan program pemulihan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbaikan yang dilakukan menjadi salah satu penyebab tercapainya pembangunan sosial ekonomi daerah, karena sejatinya keberadaan pasar tradisional merupakan penopang perekonomian nasional.

Keberhasilan program dan tercapainya tujuan yang diharapkan tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengatur jalannya revitalisasi pasar, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Sumenepi yang juga melaksanakan program revitalisasi pasar tradisional, sehingga hal ini kegiatan tersebut dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi selama ini, yang menjadikan pasar tradisional berdaya saing, menarik perhatian masyarakat, dapat meningkatkan keuntungan dan menjamin kelangsungan pasar untuk mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat. Berdasarkan informasi yang diterima dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, jumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sumenep ada sebelas pasar.

Tabel 1. Daftar Pasar Tradisional di Kabupaten Sumenep Informasi Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenepi.

Pasar Tradisional		
Pasar Kota	Pasar Kecamatan	
1. 17 Agustus	1. Gapura	13. Dungkek
2. Manding	2. Ganding	14. Pasongsongan
3. Marengan	3. Batang-	15. Ambuten
4. Anom Baru	Batang	16. Batuputih
5. Bangkal Polowijo	4. Legung	17. Keles
6. Shopping Center	timur	18. Basoka
7. Pabrik	5. Banasare	19. Bintaro
8. Tambangan	6. Prenduan	20. Beringin
9. Talango	7. Lenteng	21. Lenteng barat
10. Pinggirpapas	8. Rubaru	22. Guluk-guluk
	9. Nyappar	23. Kebundadap
	Dasuk	24. Bicabbi

	10. Candi 11. Kolpo 12. Bluto	25. Beragung 26. Pekandangan Sangra
--	-------------------------------------	---

Dalam pelaksanaan langkah revitalisasi pasar tradisional untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, pengurus berperan sebagai koordinator. Peran koordinator pemerintah dalam pembangunan ekonomi sendiri adalah merumuskan tujuan dan strategi perekonomian, dengan melibatkan instansi pemerintah lainnya, dunia usaha, dan kelompok masyarakat (Mudrajat, 2004: 113). Berdasarkan hasil penelitian terlihat adanya koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Pelaksanaan revitalisasi dilakukan bersama Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, UPT, otoritas pasar, dan pengusaha untuk menerapkan berbagai strategi perekonomian yang telah disiapkan, termasuk fungsi zonasi dan strategi untuk mendorong tumbuhnya kegiatan perekonomian di pasar itu sendiri.

Tujuan kegiatan zonasi adalah untuk mengubah kondisi pasar guna menertibkan pasar dan memberikan kemudahan bagi pengusaha. Pekerjaan zonasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku saat ini yaitu ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI 8152, 2015). Peningkatan penataan pasar tradisional Pasar Rakyat, zonasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: dikelompokkan secara terpisah untuk makanan basah, dapat dimakan dan tidak dapat dimakan b konsumen dan tidak menimbulkan kerumunan di tempat c. Tanda yang menunjukkan kawasan zonasi

Selain itu, langkah-langkah koordinasi dilaksanakan untuk melaksanakan strategi ekonomi lainnya, yaitu. untuk menghidupkan kembali pasar tradisional yang hampir mati karena sepi aktivitas perekonomian. Berdasarkan hasil penelitian, pasar Batang-batang merupakan pasar tradisional yang hampir mati karena sepi pedagang. Oleh karena itu, tempat ini menjadi salah satu target revitalisasi yang dilaksanakan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2017. Salah satu upaya untuk mengaktifkan kembali pasar Batang-batang adalah dengan mengundang pedagang dari daerah lain untuk menata pasar. mendorong kegiatan ekonomi di pasar Aturan-aturan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dan pengusaha, mengatur hari pasar yang direncanakan dan mengkomunikasikannya dengan para pedagang. Penerapan strategi ini juga merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan kembali para pelaku usaha khususnya di wilayah Batang-Batang untuk kembali melanjutkan aktivitas perekonomian sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pengusaha daerah setempat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa aktivitas perekonomian masyarakat khususnya di Batang-batang aktif dan bangkit kembali pasca kebangkitan pasar tradisional Batang-batang.

Dalam implementasi strategi ekonomi kedua, meskipun telah dilaksanakan dengan baik, namun tetap diperlukan koordinasi untuk benar-benar mencapai tujuan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Arah penerapan strategi ini sebenarnya adalah bagaimana pedagang bisa segera menjual semuanya pada hari pasar ketika pasar Batang-batang meledak. Namun hal ini masih sulit dilakukan sehingga membutuhkan lebih banyak koordinasi dan komunikasi untuk menentukan hari pasar. Keadaan seperti ini mengharuskan pemerintah dan dunia usaha untuk terus berkoordinasi mencari solusi atas setiap hambatan hingga dapat mufakat, terutama dalam menentukan jadwal hari pasar, karena dengan begitulah pasar Batang-batang akan

dihidupkan kembali. semakin banyaknya pedagang yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

Dalam penerapan berbagai strategi perekonomian tersebut, koordinasi sangat penting untuk kedepannya, karena merupakan salah satu cara untuk menyelaraskan kegiatan dalam rangka pembangunan ekonomi kerakyatan. Menurut Arifin (2012, 94), koordinasi adalah kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan tertentu atau berbeda agar semuanya diarahkan pada satu tujuan. Sedangkan menurut George Terry Arifin (2012, 95), koordinasi adalah suatu upaya yang tersinkronisasi dan teratur yang mengarahkan para pelaksana untuk menghasilkan tindakan-tindakan yang terpadu dan harmonis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Koordinasi yang terus-menerus antara pemerintah dan pengusaha memfasilitasi implementasi strategi yang mereka tetapkan. Dalam hal ini, komunikasi harus terus dibangun untuk memadukan manfaat bersama. Menurut Handyningrat (2012:96), koordinasi dan komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan merupakan suatu proses yang berkesinambungan (Continues Process), dimana kesatuan tindakan merupakan inti dari koordinasi. Tugas dewan adalah mengatur upaya/kegiatan yang dilakukan agar terjalin keselarasan dalam kerjasama yang muncul.

Dalam melaksanakan penyelarasan, tidak dapat dipungkiri masih terdapat kendala dalam pelaksanaan upaya strategi perekonomian yang telah dilaksanakan. Masih ada sebagian pedagang yang tidak bertempat tinggal di tempat yang disediakan pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah harus merumuskan aturan dan sanksi yang tegas serta melakukan pendekatan berdasarkan kearifan lokal. Agar tujuan koordinasi tercapai dengan baik dan hubungan antara negara dan pelaku ekonomi di pasar tetap harmonis.

Peran pemerintah sebagai perantara mengatakan bahwa peran pemerintah dalam hal ini adalah memenuhi segala kebutuhan rakyatnya untuk menunjang segala kegiatan perekonomian. Tidak hanya kebutuhan fisik saja, namun juga seluruh kebutuhan non fisik untuk mengatasi berbagai kepentingan yang dibutuhkannya. Menurut Arif (2012), peran pemerintah sebagai mediator adalah berupaya menciptakan atau mewujudkan suasana tertib, aman dan nyaman, termasuk memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan seperti bantuan dan pembiayaan. Dalam melaksanakan revitalisasi pasar tradisional, hal pertama yang harus dilakukan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan adalah memperbaiki dan memenuhi kebutuhan fisik bangunan dengan merevitalisasi bangunan yang sudah ada atau menambah bangunan baru untuk pengusaha. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa revitalisasi tempat komersial meliputi pembangunan baru atau revitalisasi yang sudah ada.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan beberapa fasilitasi untuk menghidupkan kembali pasar rakyat, antara lain dengan pembangunan gedung-gedung utama yaitu kios/toko dan los (Dokumen Disperindag tentang Juknis DAK Bidang Pasar). Kios/toko merupakan ruang usaha yang ber dinding terpisah, sedangkan kios merupakan ruang usaha tetap dan terbuka yang dapat dilengkapi dengan meja (SNI Pasar Rakyat, 2015). Dari segi penambahan fasilitas pendukung lainnya seperti kamar mandi dan mushola. Berdasarkan hasil survei tahun 2020, sub pasar yang telah direvitalisasi dengan perbaikan dan pembangunan sarana fisik seperti terlihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Daftar Pasar Tradisional di Wilayah Sumenep

No	Nama Pasar	Kios
1.	Kebundadap	3
2.	Gapura	19
3.	Batang-batang	10
4.	Bringin	8
5.	Ambuten	17

Sumber : Informasi Dinas Perindustrian dan Niaga Kabupaten Sumenep.

Penyediaan fasilitas fisik yang dilakukan negara diharapkan dapat mendukung aktivitas pasar dengan meningkatkan dan melengkapi tempat usaha yang tersedia. Beberapa lokasi bisnis saat ini tampaknya lebih baik dibandingkan lokasi sebelumnya. Dalam peran intermediasi yang dikemukakan oleh Arif (2012), pemerintah berencana memfasilitasi ketersediaan peluang pembangunan dan infrastruktur seperti bantuan dan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa perbaikan fisik yang dilakukan mampu memberikan kenyamanan bagi para pengusaha. Keuntungan penting lainnya adalah peningkatan jumlah pedagang baru, karena mereka ditawarkan bisnis yang lebih luas. Banyak masyarakat yang tadinya menghentikan kegiatannya kini mulai menjual kembali produknya. Revitalisasi aktivitas perekonomian masyarakat seperti yang terjadi di kawasan Batang-batang pada akhirnya dapat menarik perhatian konsumen dan meningkatkan pendapatan para pengusaha yang bergerak di pasar tersebut.

Berdasarkan informasi dari industri, perbaikan fisik yang dilakukan pemerintah juga terkait dengan pembangunan ekonomi, yang tidak hanya dilihat dari pertumbuhan pendapatan, tetapi juga dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi, seperti perbaikan infrastruktur dan masyarakat. kekayaan (Sukirno, 2010). Tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ekonomi menurut Raharjo (2013:99) menyatakan bahwa pendapatan per kapita tidak dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan karena tidak dapat dikatakan sejahtera apabila masih terdapat kesulitan dalam memberikan pelayanan. Dalam pelayanan publik, kesederhanaan diartikan sebagai tersedianya peluang pelayanan (ekonomi dan sosial) sehingga masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Adanya fasilitas pelayanan dapat memudahkan terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat, dimana masyarakat merasa berkecukupan atau kaya, karena segala sesuatu yang dibutuhkannya tersedia dengan mudah (Poernomosidi Raharjolla, 2013: 99-100). Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan memberikan layanan kebangkitan pasar tradisional untuk merevitalisasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berkat fasilitas fisik tersebut, setiap pebisnis memperoleh kenyamanan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas keuangannya. Banyak diantara mereka yang sudah memiliki lapak/tempat karena pemerintah memberikan layanan tambahan untuk menghidupkan kembali pasar Kabupaten Sumenep. Para pengusaha yang tadinya tidak mempunyai tempat kini menetap di kantornya sesuai aturan dan ketertiban yang diberikan. Pembentukan pengaturan ini didasarkan pada kepentingan pengusaha, yaitu. pedagang Negara telah memberikan ruang untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin agar berdampak baik terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Tindakan pemerintah sebagai promotor saja tidak cukup dengan menyediakan fasilitas fisik, namun lebih perlu mempertimbangkan dengan upaya menjembatani kepentingan, memperbaiki perilaku dan menerapkan aturan yang terkandung di dalamnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan lebih efektif. , terutama ketika meningkatkan lingkungan pemasaran tradisional. Dalam hal ini pemerintah sebagai perantara harus mampu memberikan informasi dan dukungan, membantu memanfaatkan potensi dan berperan sebagai insentif bagi masyarakat untuk mengeksplorasi kemampuannya (Jhohani, 2007 Ilmu Pemerintahan). Pendapat lain mengenai kegiatan fasilitator sebagai pihak yang menjembatani kepentingan masyarakat, menurut Nurman (2015:87), filosofi fasilitator adalah adanya kelompok yang mempunyai tujuan, rencana, gagasan, alat pemrograman. . membawa berkolaborasi dan memecahkan masalah. Berdasarkan keterangan tersebut, Disperindag bersama UPT dan Jab Pasar selalu memantau situasi dan perkembangan pasar tradisional. Tindakan pengendalian ini dilakukan pada setiap hari pasar tertentu sesuai jadwal masing-masing pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sumenep.

UPT dan otoritas pasar melakukan sidak berkala terhadap seluruh pasar yang ada dimana dalam operasi penindakan, petugas tidak hanya menerbitkan tiket namun juga bertugas untuk memahami permasalahan yang ada di pasar. Melihat kondisi sebenarnya, terlihat jelas bahwa masih terdapat beberapa faktor perekonomian yang sulit diatur dan dapat menyebabkan kondisi pasar menjadi buruk. Oleh karena itu, situasi ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperbaiki lingkungan perilaku. Dalam hal ini, para pejabat juga berusaha melihat perkembangan pasar dan situasi yang nantinya harus diperhatikan untuk memperbaiki pasar di masa depan. Menurut Nunun (2007:11), hakikat keberadaan supervisor adalah supervisor merupakan unsur yang mengikuti, memberikan semangat, informasi, bantuan, saran dalam menyelesaikan permasalahan dalam kelompok agar kelompok dapat maju. Oleh karena itu, tugas fasilitator menjadi penting agar pemerintah dapat mencapai segala keinginan masyarakat sehubungan dengan pembangunan ekonomi melalui perbaikan lingkungan pasar.

Disperindag bertujuan bersama UPT Pasar untuk melakukan pembinaan terhadap para pedagang dalam meningkatkan perilaku lingkungan dalam rangka revitalisasi pengelolaan pasar sehingga setiap pedagang mengetahui segala hak dan tanggung jawab yang dapat dilaksanakan. Selain itu, profesionalisme pemerintah dalam penerapan peraturan yang ada harus diterapkan secara realistis untuk membawa perbaikan perilaku setiap pengusaha dan meningkatkan penguasaan pasar rakyat. Begitu pula dengan toko/kios milik sendiri namun tidak beroperasi yang melebihi batas waktu yang berlaku, maka hal ini harus segera ditindaklanjuti. Jika hal ini terus berlanjut, tidak hanya berdampak pada melemahnya aktivitas pasar, tetapi juga menutup peluang bagi trader lain yang ingin mengambil posisi tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam tujuan revitalisasi pasar, dalam hal ini pemerintah harus dapat memberikan pembinaan yang lebih komprehensif mengenai hak dan tanggung jawab setiap pengusaha agar benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan bersama. menciptakan pasar yang aman dan nyaman yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kepastian pemerintah juga sangat diperlukan dalam penerapan peraturan yang ada saat ini untuk menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian seluruh masyarakat.

Menjadikan pemerintah sebagai fasilitator, khususnya dalam memperbaiki lingkungan pasar bagi pengembangan ekonomi masyarakat, bukanlah tugas yang mudah. Perbaikan lingkungan perilaku masyarakat juga menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama negara dan pelaku ekonomi. Program revitalisasi untuk meningkatkan keberlanjutan pasar tradisional harus mempertimbangkan empat prinsip dalam pelaksanaannya, antara lain:

- 1) Revitalisasi fisik, meliputi perbaikan dan perbaikan kualitas dan kondisi fisik bangunan, penataan hijau, sistem konektivitas, sistem persinyalan /iklan dan ruang kosong.
- 2) Revitalisasi tata kelola yaitu pasar harus mampu membangun tata kelola pasar yang mengatur secara jelas aspek-aspek seperti hak dan tanggung jawab pedagang, tata cara penanaman modal, pembiayaan, alat-alat yang harus tersedia di pasar, standar operasional prosedur pelayanan pasar.
- 3) Revitalisasi ekonomi, yaitu perbaikan fisik kawasan dalam jangka pendek, untuk memungkinkan kegiatan ekonomi informal dan formal (pembangunan ekonomi lokal)
- 4) Revitalisasi sosial, menciptakan lingkungan menarik yang berdampak positif dan dapat meningkatkan dinamika komunitas dan kehidupan sosial/warga negara (tempat umum). (Keberhasilan program revitalisasi pasar tradisional. Pada website <http://presidenri.go.id>. Diakses 24 Juli 2024).

Prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan, namun masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur kebangkitan pasar. Program revitalisasi pasar ini hanya didasarkan pada peraturan daerah tentang penyelenggaraan pasar tradisional dan pasar modern yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Modern. Padahal sumber daya yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Sumenepi tidaklah sedikit. Tahun ini, 5,4 miliar euro dialokasikan untuk revitalisasi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa kajian untuk menyusun kebijakan kebangkitan pasar tradisional. Perumusan kebijakan meliputi analisis sosio-ekonomi, analisis sosio-demografi, analisis potensi lokal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud di sini bukan hanya masyarakat sebagai konsumen saja, melainkan masyarakat yang bertindak dan berperan sebagai pelaku ekonomi yaitu para pedagang di pasar. Pedagang pasar dapat dilindungi dalam Perkumpulan Pedagang Pasar. Hal ini penting karena mereka terlibat langsung di pasar tradisional dan ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan diskusi kelompok terfokus atau survei antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Melalui FGD dan metode yang baik ini, kami berharap dapat menjawab keinginan semua pihak, sehingga nantinya dapat merumuskan kebijakan kebangkitan pasar secara efektif dan efisien. Kebijakan ini dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan dan hambatan dalam upaya menghidupkan kembali pasar tradisional untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep merupakan koordinator dan mediator dalam kebangkitan pasar tradisional, namun belum dapat

melaksanakannya secara maksimal karena belum adanya landasan hukum yang jelas bagi pengembangan ekonomi daerah. politik melalui kebangkitan pasar tradisional. Rekomendasi yang dapat ditawarkan adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Sumenep harus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi yang tepat untuk kebangkitan pasar tradisional.
2. Pengurus Kabupaten Sumenep harus menyelenggarakan kelompok fokus atau diskusi antara pemangku kepentingan terkait, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep harus membuat kebijakan khusus untuk mengatur kebangkitan pasar tradisional agar tujuan kebangkitan pasar dapat tercapai secara maksimal.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep harus memantau dan mengevaluasi program revitalisasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Alfianita, Ella. (2015). *Revitalisasi Pasar Dalam Prespektif Good Governance*. *Jurnal Administrasi Publik* Vol.3 No.5 (2015). Diakses dari <http://download.portalgaruda.org>.
- Effendy, Sachlan. (2016). *Administrasi Pemerintah Daerah*. Surabaya: PMN & UNIJA Press.
- Hendrikus. (2007). *Reorientasi Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Di Tengah Arus Kekuatan Modal*. *Jurnal STIA LAN Bandung* Diakses dari <http://samarinda.lan.go.id>.
- Ibrahim, Adam. (2011). *Revitalisasi Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta.
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Mensukseskan Program Revitalisasi Pasar Tradisional. Diakses pada 24 Juli 2024 dari <http://ppresidenri.go.id>.
- Mitra. (2015). *Peran Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pariwisata*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol.1 No.3 (2015). Diakses dari www.academia.edu.
- Mujiatun. (2014). *Peran Pemerintah Tentang Pengembangan Perekonomian Dalam Prespektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam*. *Jurnal Ekonomi* Vol. 3 No. 1 (2014). Diakses dari <http://jurnal.uinsu.ac.id>.
- Nurman. (2015). *Strategi Membangun Daerah*. Jakarta : PT. Grafindo Persada Pasar Anom Baru Masih Semrawut, Komisi II Segera Panggil Disperindag. 2017. Diakses pada 24 Juli 2024 dari www.koranmadura.com.
- Pasar Anom Blok A Pasar Anom Baru Banyak Tak Laku. (2017). Diakses pada 24 Juli 2024 dari www.koranmadura.com.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Program Kerja 99 Hari, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Terpilih. Diakses pada 24 Juli 2024 dari <http://newsmadura.com>.

Revitalisasi Dengan Penerapan Pasar Pintar Pada Pasar Tradisional. Diakses Pada 10 Oktober 2017 dari <http://library.binus.ac.id>.

Revitalisasi Pasar Tradisional Di Sumenep Belum Maksimal. Diakses Pada 24 Juli 2024 dari <http://seputarmadura.com>.

Said, Muhammad. 2015. Teori dan Isu Pembangunan. Surabaya: PMN & UNIJA Press.

Sanusi, Bachrawi. (2000). Pengantar Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sjafrizal. (2015). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono. (2010). Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Prenada Media Group.

Soares, Armando. (2015). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2015). Diakses dari <http://publikasi.umitri.ac.id>.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Wiranta. (2015). Penguatan Peran Pemerintahan Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal. Jurnal Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Vol. 2 No. 3 (2015). Diakses dari <http://juliwi.com>.